



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
NOMOR 383 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, sereta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dalam mendukung persiapan pelaksanaan tahapan pemilihan dan untuk memperkuat sistem informasi Komisi Pemilihan Umum khususnya terkait pengadaan, distribusi dan pengelolaan logistik pemilihan umum mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, diperlukan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Logistik;
- b. dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2850/TIK.03-SD/14/2024 tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pilkada Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 879 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Logistik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
  9. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2850/TIK.03-SD/14/2024 tentang Penunjukan Admin dan Operator SILOG KPU.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,**

- BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Operator SILOG sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Mengelola data rencana kebutuhan logistik sesuai wilayah satuan kerja;
  - b. Mengelola data paket pengadaan dan penyedia logistik sesuai wilayah satuan kerja;
  - c. Mengelola dan memantau data hasil produksi logistik sesuai wilayah satuan kerja;
  - d. Mengelola dan memantau data hasil distribusi logistik kecamatan/Kelurahan /TPS sesuai wilayah satuan kerja;
  - e. Mengelola dan memantau data hasil sortir logistik sesuai wilayah satuan kerja;
  - f. Mengelola dan memantau data hasil pemusnahan/penghapusan logistik sebelum Pilkada dan setelah Pilkada sesuai wilayah satuan kerja
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kobakma  
pada tanggal 13 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

Ttd

Yosep Erren Liding

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Mamberamo Tengah  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Herlina Nura Linthin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
NOMOR 383 TAHUN 2024  
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR  
SISTEM INFORMASI LOGISTIK UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MAMBERAMO  
TENGAH TAHUN 2024

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH  
TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ANITA MANGALUK	PPNPN	Operator SILOG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,

ttd.

Yosep Erren Liding

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Mamberamo Tengah  
Kepala Sub-Bagian Hukum dan SDM



Herlina Nura Linthin